



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA BANGKA SELATAN

NOMOR 49 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU BETUMPANG

KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Betumpang Nomor : 033/PP.07.1.BA/1903072001 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Batu Betumpang tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Betumpang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

[jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU BETUMPANG KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Betumpang  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATU BETUMPANG,

ttd.

ANANG BINAR



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BATU BETUMPANG  
KECAMATAN PULAU BESAR  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BATU BETUMPANG KECAMATAN PULAU  
BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anes Dinia Harmala	Perempuan
2.	Anggun Zain	Perempuan
3.	Audi Lestari	Perempuan
4.	Herman	Laki-laki
5.	Joswa	Laki-laki
6.	Kismawati	Perempuan
7.	Nindi Permatasari	Perempuan

TPS 02

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anil Anas Tasya	Perempuan
2.	Jumanti	Laki-laki
3.	Lihong	Laki-laki
4.	Nia Nur Indah Jaya	Perempuan
5.	Okta Rulia	Perempuan
6.	Sumiati	Perempuan
7.	Wartina	Perempuan

TPS 03

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dandi Handika	Laki-laki
2.	Fegi Melati	Perempuan

3.	Hosnul Hotimah	Perempuan
4.	Khamsiah	Perempuan
5.	Leni	Perempuan
6.	Putri	Perempuan
7.	Yazi Wahyudi	Laki-Laki

TPS 04

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Intan Purwati	Perempuan
2.	Kiki Kardi	Laki-laki
3.	Nia Violita	Perempuan
4.	Soraya	Perempuan
5.	Santi	Perempuan
6.	Siska Heryanti	Perempuan
7.	Suryati	Perempuan

TPS 05

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alan	Perempuan
2.	Cristian Hadinata	Laki-laki
3.	Evi	Perempuan
4.	Irma Aprilia	Perempuan
5.	Megawati	Perempuan
6.	Riska Amelia	Perempuan
7.	Sumardi	Laki-laki

TPS 06

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdur Rosid	Laki-laki
2.	Abdullah Ruwaisi	Laki-laki
3.	Badrus	Laki-laki
4.	Nurhayati	Perempuan
5.	Oktaviah	Perempuan
6.	Rohdatul Makwe	Perempuan
7.	Rudi Hartono	Laki-laki

TPS 07

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Musdalifah	Perempuan
2.	Maya Sari	Perempuan

3.	Nia Diyanti	Perempuan
4.	Niki Agustia	Perempuan
5.	Rizal	Laki-laki
6.	Sunardi	Laki-laki
7.	Wulandari	Perempuan

TPS 08

No.	Nama	Jenis Kelamin
1..	Abu Tholib	Laki-laki
2..	Holilah	Perempuan
3.	Ika Putri	Perempuan
4.	Mu'afi	Laki-laki
5.	Nurma Yunita	Perempuan
6.	Sahid	Laki-laki
7.	Samsul	Laki-laki

TPS 09

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atin Martini	Perempuan
2.	Aril Munandar	Laki-laki
3.	Beni Saputra	Laki-laki
4.	Eko Wayu Negoro	Laki-laki
5.	Homsatun	Perempuan
6.	Irma Dea Junita	Perempuan
7.	Nurul Fitri	Perempuan

TPS 10

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Boni	Laki-laki
2..	David Febri Krisna	Laki-laki
3.	Elenia	Perempuan

4.	Paidil Muhammad	Laki-laki
5.	Rio Anggara	Laki-laki
6.	Sundari	Perempuan
7.	Vivin Prayoga	Laki- Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BATU BETUMPANG,

ttd.

ANANG BINAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

